



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1981
TENTANG
PEMINDAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNG
KARANG/TELUK BETUNG KE KOTA KALIANDA
DI KECAMATAN KALIANDA WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa demi peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Daerah, maka kedudukan Pusat Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dipandang perlu untuk dipindahkan dari dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung ke lokasi yang lebih tepat dan lebih baik di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

b. bahwa berdasarkan hasil-hasil penelitian, Kelurahan Kalianda, Kelurahan Bumi Agung, dan Kelurahan Way Urang di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dipandang memenuhi syarat sebagai Wilayah Ibukota Kabupaten. Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNG KARANG /TELUK BETUNG KE KOTA KALIANDA DI KECAMATAN KALIANDA WILAYAH KABUPATEN DAERH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN.**

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dipindahkan tempat kedudukannya dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang/Teluk Betung ke Kalianda, di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut Kota

Kalianda.

- (2) Kota Kalianda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara dibatasi Desa Lubuk;
 - b. Sebelah Timur dibatasi tanah bengkok Kelurahan Kalianda, Desa Kedaton, dan Desa Buahberak;
 - c. Sebelah Selatan dibatasi Desa Maja;
 - d. Sebelah Barat dibatasi Teluk Betung dan Teluk Lampung, sebagaimana tergambar pada peta terlampir.
- (3) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sebagian dari Wilayah Kecamatan Kalianda yang terdiri dari :
 1. Kelurahan Kalianda;
 2. Kelurahan Bumi Agung;
 3. Kelurahan Way Urang.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan berkedudukan di Kota Kalianda.
- (2) Tempat kedudukan Instansi-instansi Vertikal Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintahan Daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 3

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Instansi Vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi Instansi Vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.